



Salinan

PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2015/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Service Universitas Tadulako Palu, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 503/Pdt.G/2015/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor -/2011 tanggal 17 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tondo, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup

Putusan Nomor 503/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK (perempuan), umur 3 tahun;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak dari awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2013, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang dikarenakan Tergugat berhenti bekerja, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah. Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;
6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida.

Putusan Nomor 503/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -/2011 tanggal 17 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.);

B. Saksi-Saksi.

Putusan Nomor 503/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Batu, tempat tinggal di Kota Palu, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan terikat hubungan keluarga yakni saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pada awal membina rumah tangga telah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan pisah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga suami isteri tersebut, oleh karena Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, dan suka menyakiti (memukul) Penggugat;
- Bahwa dengan keretakan rumah tangga tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah memilih pisah kediaman bersama yang telah berlangsung 2 (dua) tahun lamanya dan selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama setelah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

2. Dewi Sartika bin Rais , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan

Putusan Nomor 503/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambara, Kecamatan Tawaili, Kota Palu, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak memasuki tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2013;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat berlaku kasar dan memukul Penggugat, main judi dan minum-minuman hingga mabuk, bahkan Tergugat pernah memecahkan lemari pada saat sedang mabuk;
- Bahwa dengan keretakan rumah tangga tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah memilih pisah kediaman bersama yang telah berlangsung 2 (dua) tahun lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lagi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama setelah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah mengakui dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 503/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa posita angka 1, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 17 Nopember 2011 dan telah hidup membina rumah tangga, hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak. oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Putusan Nomor 503/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya yang terkait dengan perkawinannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa angka 4 dan 5, Penggugat telah mendalilkan yang disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga sejak tahun 2013, karena Penggugat dan Tergugat terlibat dalam perselisihan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang telah berlangsung 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi (Arlan bin Budi Hamzah Fattah dan Dewi Sartika bin Rais) dalam hal ini adalah keluarga dekat Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

Putusan Nomor 503/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam ikatan perkawinan telah hidup rukun dalam membina rumah tangganya, hingga dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan berlanjut dengan pisah kediaman bersama yang disebabkan karena Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan serta tidak ada tanggung jawab dalam memenuhi jaminan nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Putusan Nomor 503/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan, jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir ini, telah memilih pisah kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Putusan Nomor 503/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Putusan Nomor 503/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Anis bin Alimin) terhadap Penggugat (Herlina binti Esman);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1436 Hijriah. Oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Drs. H. Kaso masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nasse, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan Nomor 503/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. Nurhayati, M.H.
Hakim Anggota

ttd

Drs.Abd.Pakih,SH.,M.H.

ttd

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Agustina Petta Nasse, SH., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 316.000,-</u>

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);